

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Allah yang bersifat sosial, saling tergantung satu sama lain dan saling membantu. Manusia mempunyai hubungan vertikal kepada (*hablu min Allah*), dan hubungan horizontal sesama manusia (*hablu min al-Nas*). Hubungan horizontal dalam istilah fikih disebut dengan muamalah. Muamalah adalah hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.¹

Ketika Nabi Muhammad saw diutus, bangsa Arab telah memiliki bentuk transaksi jual beli dan barter. Nabi pun menetapkan sebagiannya, yang tidak bertolak belakang dengan prinsip-prinsip syariah, dan melarang sebagian lain yang tidak sesuai dengan tujuan dan misinya. Larangan ini berkisar dalam beberapa sebab, diantaranya kerana:

- a. Kerena ada usaha untuk membantu perbuatan maksiat
- b. Ada unsur penipuan
- c. Ada unsur pemaksaan

¹ Rahmat Syafe'i, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal .15

- d. Ada perbuatan zhalim oleh sebab salah satu pihak sedang mengadakan perjanjian.²

Kejujuran merupakan sifat penting dalam berbisnis, Rasulullah saw sangat menganjurkan bagi para penjual untuk bertindak secara jujur. Rasulullah saw sangat serius memperhatikan kejujuran, sehingga dalam wasiat, Rasul mengingatkan bagi para penjual yang suka berbohong tidak akan menerima berkah dalam bisnisnya. Penjual muslim mempunyai kriteria yang dijelaskan dalam Qur'an surah an-Nisa/4: 29.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat di atas menjelaskan prinsip penting tentang perdagangan, yaitu *‘an taradin*. Maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu (berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya). Faktor kerelaan (suka sama suka) dalam jual beli akan mempengaruhi kelancaran suatu transaksi yang dapat menghindari timbulnya

² Syekh Muhammad Yusuf Qaradawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa H. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu), hal. 351

perasaan kecewa, penyesalan dan semacamnya yang dapat merusak kerelaan dan mengganggu transaksi yang sudah dibuat.³

Banyak interaksi yang dapat dilakukan agar yang menjadi kebutuhan dapat terpenuhi. Salah satu contoh di dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga antara lain dalam bentuk tanggung jawab kepada keluarga yakni jual beli yang setiap hari dilakukan oleh manusia. Baik dalam memenuhi kebutuhan untuk mencari nafkah atau memenuhi pangannya.

Berbicara mengenai jual-beli banyak dilakukan oleh kalangan masyarakat maka perlu kita ketahui jual beli yang dihalalkan dan yang diharamkan oleh Allah. Jual beli yang dihalalkan yaitu apabila barang yang diperjualbelikan dapat memberi manfaat pada orang yang membelinya. Sedangkan jual beli yang diharamkan adalah jual beli yang belum jelas barangnya dan barang tersebut tidak memberi manfaat kepada pembelinya⁴. Firman Allah swt, dalam QS Al-Maidah/5: 2.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدٰى وَلَا الْاَقْلَبِدَ وَلَا
ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا
يُحْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى

³ Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemah, hal 122

⁴ Djazuli, *Kaidah-kaidah fiqih :Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Maslaha-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 130

الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁵”

Dalam ayat ini, Allah swt melarang kaum muslimin berbuat aniaya kepada orang-orang musyrik, disebabkan kebencian mereka atas orang-orang kafir mekkah yang telah menghalangi mereka dari masjidil haram ketika mereka melaksanakan umrah Hudaibiyah, kerana perbuatan ini sama sekali tidak dihalalkan bagi mereka.⁶

Tidak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari masalah muamalah, mereka melalaikan aspek ini sehingga mereka tidak peduli kalau mereka memakan barang haram, sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungannya semakin banyak. Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang yang terjun ke dunia usaha ini

⁵Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Jakarta, Dapertamen Agama 2010, Penerbit Lantera Abadi

⁶Syaikh ASy-Syanqithi, *Tafsir Adhwa 'ul Bayan* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, jidid 2) hal.5

dapat membedakan mana yang baik dan boleh serta menjauhkan diri dari segala yang subhat sedapat mungkin.

Jual beli dan perdagangan memiliki permasalahan dan lika-liku yang jika dilaksanakan tanpa aturan atau norma-norma yang tepat akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam masyarakat. Sedangkan jual beli yang dilakukan mayoritas masyarakat sering menimbulkan pertanyaan besar, apakah jual beli tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam ataukah tidak, karena minimnya pengetahuan masyarakat dalam hal jual beli tersebut. Diantara problematika jual beli tersebut, diantaranya adalah jual beli di tempat-tempat tertentu yang disesuaikan dengan kebiasaan atau adat setempat, dengan begitu masyarakat tersebut telah mengabaikan aturan-aturan dalam berjual beli yang seharusnya mereka tunaikan untuk kemaslahatan bersama. Salah satu praktik jual beli yang tampak bermasalah adalah yang dilakukan di Desa Handil Barabai kecamatan Kertak Hanyar yaitu dengan cara menjual belikan ikan dalam sungai yang bukan menjadi miliknya, objeknya adalah ikan dalam sungai. Dalam jual beli barang yang diperjualbelikan haruslah jelas, tidak boleh memperjualbelikan barang yang tidak diketahui rupa dan sifatnya, hal ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.⁷

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَا
رَ (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah katanya : Rasulullah melarang jual beli dengan lempar batu dan penjualan sesuatu yang tidak terang rupa dan sifatnya (*gharar*)”.

⁷Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyari an-Naisabury, *Sahih Muslim* (Darul Fikr, 1993,) juz II, hal.

Islam telah menentukan syarat-syarat jual beli, termasuk syarat barang yang merupakan syarat sahnya jual beli. Adapun maksud adanya ketentuan atau syarat-syarat tersebut dalam jual beli adalah agar tidak ada kericuhan atau tipuan dalam jual beli. Sehingga kedua belah pihak tidak ada merasa dirugikan.

Jual beli dilakukan dengan cara penjual akan menetapkan harga sesuai dengan lebar dan sempitnya sungai. Setelah ditetapkan harga minimal dan maksimal, kemudian pembeli akan melakukan proses melebihi batas minimal dan maksimal harga yang sudah ditentukan oleh penjual. Padahal pelaksanaan jual-beli dalam syariat Islam sudah ada aturan-aturan yang dipakai, baik dalam jenis, ukuran, takaran, timbangan maupun suatu barang yang dapat dihitung. Hal ini untuk mencegah adanya penipuan dalam jual-beli.⁸

Persoalan sungai dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting kerana sebagian besar masyarakat bergantung dengan sungai. Sungai ini sangat bernilai sebagai sumber usaha untuk memenuhi kehidupan akan datang.

Sungai adalah aliran air tawar dari sumber alamiah di daratan dan bermuara di danau, laut atau samudera dimana air tersebut berasal dari air hujan yang jatuh dan terkumpul dalam sistem tersebut. Akan tetapi, sungai disini bukanlah dari faktor alam

⁸ Ibid

yang terbentuk sendiri melainkan sungai ini dibuat oleh pemerintah untuk memperluas jalan.⁹

Sungai sebagai sumber air yang merupakan salah satu sumber daya alam berfungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan makhluk hidup. Air merupakan segalanya dalam kehidupan ini yang fungsinya tidak dapat digantikan dengan zat atau benda lainnya, namun dapat pula sebaliknya, apabila air tidak dijaga nilainya akan sangat membahayakan dalam kehidupan ini. Maka sungai sebagaimana dimaksudkan harus selalu berada pada kondisinya.

Di Indonesia sungai dapat dijumpai disetiap tempat dengan kelasnya masing-masing. Pada masa lampau sungai dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari, baik transportasi, mandi, mencuci dan sebagainya bahkan untuk diwilayah tertentu sungai dapat dimanfaatkan untuk menunjang makan dan minum.

Pemerintah memperhatikan manfaatnya sungai yang tidak kecil dalam kehidupan, maka untuk pelestariannya dipandang perlu melakukan pengaturan mengenai sungai yang meliputi perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian sungai dari segala bentuk pencemaran yang berakibat rusaknya dan tidak berfungsinya kembali sungai yang tidak sesuai dengan kualitas sebenarnya.

Sungai dengan segala bentuknya (waduk, danau dan sebagainya) merupakan tulang punggung kehidupan sehingga pemanfaatannyapun secara terkoordinir,

⁹ P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan masalah dan penaggulangannya*, , Jakarta : PT Renika Cipta, 1999), hal. 39

pencemaran terhadap air tersebut akan membawa dampak yang cukup luas mengingat antara lain perikanan, peternakan, pertanian sangat menggantungkan sekali air sungai.¹⁰

Sungai tersebut airnya akan berubah sepanjang tahun sesuai dengan pergantian musim. Pada musim hujan airnya sangat banyak, sedangkan pada musim kemarau airnya sedikit, artinya sungai ini sangat dipengaruhi oleh perubahan musim. Airnya itupun dalam keadaan tenang, tidak mengalir dan warnanya pun sedikit kecoklatan. Masyarakat sekitar pun menggunakan air itu untuk keperluan sehari-hari, seperti mandi, mencuci pakain.

Dari observasi awal telah terjadi praktik jual beli ikan dalam sungai di Desa Handil Barabai Kecamatan Kertak Hanyar. Jual beli sungai disini bukanlah sungainya yang diperjualbelikan melainkan isi di dalam sungai tersebut yang berupa bermacam-macam ikan, dengan luas sungainya ±340 meter. Penjual melakukan ini dikarenakan tidak ada orang yang bisa membantu untuk mengambil apa yang ada di dalam sungai tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian penulis merasa penting untuk melakukan penelitian ini kerana sebagian kecil warga masyarakat khususnya mereka yang bertempat tinggal disekitar sungai mulai sering melakukan kegiatan jual beli ini, baik dari pihak penjual maupun sebagai pihak pembeli.

¹⁰ Ibid 40

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui status hukum jual beli ikan sungai, penelitian ini nantinya akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Praktik Jual Ikan Dalam Beli Sungai di Desa Handil Barabai Kecamatan Kertak Hanyar.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran praktik jual ikan dalam beli sungai di Desa Handil Barabai Kecamatan Kertak Hanyar?
2. Apa faktor penyebab terjadinya praktik jual beli ikan dalam sungai di Desa Handil Barabai Kecamatan Kertak Hanyar?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan dalam sungai di Desa Handil Barabai Kecamatan Kertak Hanyar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara langsung praktik jual beli ikan dalam sungai di Desa Handil Barabai Kecamatan Kertak Hanyar.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya praktik jual beli ikan dalam sungai di Desa Handil Barabai Kecamatan Kertak Hanyar.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli ikan dalam sungai di Desa Handil Barabai Kecamatan Kertak Hanyar.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Bahan informasi untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui lebih dalam tentang masalah ini.
2. Untuk mengetahui hukum sahnya jual belikan dalam sungai tersebut.
3. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat tentang hukum jual beli ikan dalam sungai tersebut.

E. Definisi Operasional

Untuk maksud dari tujuan di atas dan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami masalah ini, maka penulis perlu mengemukakan batasan istilah yaitu sebagai berikut:

1. Praktik adalah pelaksanaan sesuatu menurut teori atau kebiasaan masyarakat melakukan sesuatu perbuatan.¹¹ Bisa juga dikatakan dengan perbuatan masyarakat tetapi tidak dilakukan setiap saat.
2. Jual Beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela,¹² yang sering kita lakukan, dimanapun kita berada, bisa dilakukan oleh siapa saja kecuali orang yang tidak berakal dan gila. Pihak penjual menyerahkan barang yang dijualbelikan, pihak pembeli

¹¹Pius A Partanto M. Dahlan Al- Banjari, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Penerbit Arkola), hal. 615

¹²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011,) hal. 68-69

menerima benda-benda dari pihak penjual sesuai dengan perjanjian ketentuan yang telah dibenarkan syariat dan disepakati.

3. Sungai adalah aliran air yang sangat besar yang mengalir secara terus-menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara) dan bukan buatan manusia.¹³

Yang dimaksud dengan sungai disinibukanlah sungai besar yang dibuat oleh alam melainkan sungai kecil yang dibuat oleh manusia, tetapi masyarakat beranggapan itu adalah sebuah sungai.

F. Kajian Pustaka

Dari hasil kajian yang penulis lakukan pada beberapa hasil penelitian yang ada di Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah dan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, penulis menemukan hasil sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Ifraatun Na'imah tahun 2012 dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-beli Ikan Dengan Sistem Tebasan di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan". Rumusan masalah adalah "Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli ikan di telaga dengan sistem tebasan di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan?" Menjelaskan tentang waktu dipanen, ikan-ikan yang dijualbelikan terdapat cacat pada objek jual beli yaitu tercampurnya ikan-ikan yang

¹³ Pius Abdillah, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Penerbit Arloka, tt.) hal 374

berkualitas tinggi dengan ikan yang berkualitas rendah, dan cacat tersebut diketahui setelah akad terjadi, maka hal ini menimbulkan kekecewaan pembeli atas mutu ikan tersebut.

Skripsi yang disusun oleh Riswandi tahun 2004 dari Institut Agama Islam Negeri Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah yang berjudul “Praktek jual beli ikan dalam Jambangan dan Awang di Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana praktik jual beli ikan dalam Jambangan dan Awang di Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Skripsi ini menjelaskan terjadinya transaksi jual beli dengan tidak memperlihatkan rupa dan sifat barang yang diperjual belikan. Dalam hal ini ada masyarakat yang memperjualbelikan ikan yang masih berada dalam “*jambangan dan awang*”. Pembeli hanya melihat keadaan permukaan jambangan kemudian langsung melakukan negosiasi harga. Setelah terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, pihak penjual menyerahkan sepenuhnya kepada pembeli untuk menangkap ikan yang berada dalam *jambangan dan awang*.

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas, penulis tidak menemukan hasil penelitian yang mengkaji tentang jual beli sungai, sehingga penulis perlu melakukan penelitian tentang jual sungai yang ada di Desa Handil Barabai, Kecamatan Kertak Hanyar.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis. Dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga penulis mencoba merincikannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang gambaran umum jual beli dan hak milik, yang meliputi jual beli ada empat bagian yang terdiri atas: *Pertama*, pengertian jual beli dan dasar hukum jual beli, *Kedua*, membahas rukun dan syarat sah jual beli, *Ketiga*, macam-macam jual beli. Adapun yang meliputi hak milik ada tiga bagian, *Pertama*, Pengertian hak milik, *Kedua*, pembagian hak milik, *Tiga*, Sebab-sebab Pemilikan, *keempat*, Klasifikasi hak milik

Bab III adalah metode penelitian yang terdiri dari jenis, sifat penelitian dan lokasi penelitian dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian

Bab IV adalah laporan hasil penelitian yang menguraikan data hasil penelitian, yang terdiri dari identitas responden, gambaran praktik jual beli sungai dan faktor penyebab terjadinya praktik jual beli ikan sungai. Laporan penelitian juga memuat analisis data.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan seluruhnya dari pembahasan secara keseluruhan serta saran-saran kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.